

## PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpts 6 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja serta pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan public dan dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025;
  - Keputusan ini menetapkan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik dan Susunan Tim Penilai Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2026.
  - Lamp 1 : 4 hlm.
  - Lamp 2 : 1 hlm.